

**TANGGUNG JAWAB NAZIR DALAM  
PENGAWASAN DAN EVALUASI PADA  
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF UNTUK FUNGSI EKONOMI  
(Suatu Penelitian di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AMALIA KHAIRANI**

NIM. 200102114

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**TANGGUNG JAWAB NAZIR DALAM  
PENGAWASAN DAN EVALUASI PADA  
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF UNTUK FUNGSI EKONOMI  
(Suatu Penelitian di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Diajukan Oleh:

**AMALIA KHAIRANI**  
**NIM. 200102114**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



**Husni, MA**  
NIDN. 1301128301

**TANGGUNG JAWAB NAZIR DALAM  
PENGAWASAN DAN EVALUASI PADA  
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF UNTUK FUNGSI EKONOMI  
(Suatu Penelitian di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: 21 Desember 2023 M  
8 Jumadil Akhir 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




**Husni, MA**  
NIDN. 1301128301

Penguji I,



**Prof. Dr. Nurdin, M. Ag.**  
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.**  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Khairani  
NIM : 200102114  
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang menyatakan,



  
Amalia Khairani

## ABSTRAK

Nama : Amalia Khairani  
NIM : 200102114  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tanggung Jawab *Nazir* Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Pada Pemberdayaan Tanah Wakaf Untuk Fungsi Ekonomi Di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar  
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 81 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Husni, MA  
Kata Kunci : Tanggung Jawab *Nazir* , *Tanah Wakaf*, Pengawasan, Evaluasi

*Nazir* menjadi salah satu unsur yang penting dalam pengelolaan wakaf, karena *nadzir* sebagai pihak yang memastikan objek wakaf digunakan sebagaimana tujuan waqif. *Nazir* melakukan pengawasan terhadap objek wakaf termasuk mengevaluasi hasil penggunaan tanah wakaf demi mewujudkan fungsi ekonomi secara optimal di Mukim Siem Kecamatan Darussalam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab *nazir* dalam melakukan pengawasan pada pemberdayaan tanah wakaf demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Mukim Siem, memperbaiki kinerja pemberdayaan tanah wakaf dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab *nazir*. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan penelitian pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif dan eksplanatif dan Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan, perpustakaan, dan wawancara. Hasil dari penelitian yaitu tanggung jawab yang dilakukan *nazir* pada pemberdayaan tanah wakaf dilakukan dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan melakukan pengadministrasian harta wakaf memegang amanat untuk memelihara, mengurus, mengawasi, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya serta melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan harta wakaf. *Nazir* mengevaluasi terhadap pemberdayaan tanah wakaf dengan proses menilai hasil sebelumnya dengan hasil yang didapatkan sesudah perencanaan kinerja *nazir* untuk mencapai hasil kinerja yang dirancang yang diperuntukkan mengembangkan fungsi ekonomi bagi masyarakat. Tinjauan hukum Islam terhadap *nazir* harta wakaf di Mukim Siem ialah *nazir* sudah menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh wakif dengan pemanfaatannya bersifat konsumtif dan dikembangkan secara produktif, di mana dalam Islam harta wakaf tersebut harus dipelihara aset wakaf dan dimanfaatkan secara optimal.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillah rabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para ibu, ayah, keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Tanggung Jawab Nazir Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Pada Pemberdayaan Tanah Wakaf Untuk Fungsi Ekonomi (Suatu Penelitian Di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Kepada ayahanda M. Jafar dan ibunda Suraiya Hasan, S.Ag. Yang telah mencurahkan kasih sayang berjuang dalam mencari rezeki tanpa mengenal lelah, ketika yang lain jam 2 malam masih tidur lelap namun ayah dan mama sudah bangun untuk memasak mencari rezeki esok untuk anakmu

ini yang mungkin ada kesalahan sikap dan ucapan yang pernah menyakiti hati ayah dan mama. Terima kasih atas support, doa, dan nasehat yang kalian berikan kepada anakmu yang gudut ini, semoga Allah memberikan ayahanda dan ibunda keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin.


4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku Pembimbing I penulis merasakan begitu besar jasa beliau serta support beliau dalam memberikan nasehat, serta waktu yang beliau luangkan dalam membimbing penyelesaian skripsi ini dan Bapak Husni, M.A selaku Pembimbing II penulis, yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Keluarga besar dari Bugak Masjid dan Lamduro penulis mengucapkan terima kasih atas doa kalian yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, serta untuk keponakan-keponakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kasih sayang dan kecomelan kalian yang membuat acut menjadi kuat.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
8. Untuk sosok perempuan yang best saya ucapkan terima kasih atas semangat kamu, cerewetnya kamu, kepolosannya kamu, yang telah memaksa saya untuk mengejar dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima kasih banyak atas bantuan kamu selama ini yang sudah sabar dalam menghadapi si gudut ini dalam melawan kemageran. Yang selalu saya ingat kata-kata dari dia “Utamakan diri sendiri, baru orang lain!!! Kiw kiw kiw”.
9. Terakhir adalah untuk diri sendiri Amalia Khairani yang gudut nan gemoy yang telah kuat dalam menghadapi segala hal selama mengerjakan karya

ilmiah ini yang banyak pelajaran tentang kehidupan, karena berusaha semangat dan tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dengan berusaha mendesain sebaik mungkin. Ini bukan akhir dari perjalanan, namun ini awal dari perjalanan yang akan di lewati dengan usaha dan doa. Semoga Allah memberikan saya kekuatan dan tetap rendah hati dalam kehidupan, serta kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rab al-'Alamin.*

Banda Aceh, 1 September 2023  
Penulis,

Amalia Khairani



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌َ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
-------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>haulā</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٍ	- <i>nu 'ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُبِكَتَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Luas dan jumlah penduduk Mukim Siem .....	48
Tabel 1.2 Luas area dan data tanah wakaf .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	66
Lampiran 2. Surat Penelitian .....	67
Lampiran 3. Protokol Wawancara.....	68
Lampiran 4. Dokumentasi .....	69



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB DUA KONSEP TANGGUNG JAWAB NAZIR WAKAF DALAM FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya.....	23
B. Pengertian <i>Nazir</i> wakaf dan Dasar Hukumnya.....	<b>29</b>
C. Pendapat Para Ulama Mazhab tentang Nazir.....	34
D. Bentuk Kinerja Pada Pengelolaan, Pengawasan dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf .....	37
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Mukim Siem.....	44
B. Tanggung Jawab Nazir dalam Pengawasan dan Evaluasi pada Pemberdayaan Tanah Wakaf di Mukim Siem .....	<b>53</b>
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf di Mukim Siem dan Pengoptimalan Hasil dari Pemberdayaan Tanah Wakaf dalam Peningkatan Ekonomi .....	<b>57</b>

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai ibadah *mâliyah* mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga harus dikelola dan difungsikan dengan baik, terutama untuk objek wakaf dalam bentuk aset baik berupa lahan kosong, kebun, sawah ataupun bangunan tertentu. Untuk itu pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir ataupun pihak tertentu yang diamanahkan oleh waqif untuk memberdayakannya, sehingga nazir tetap memiliki fungsi utama pada pengawasan, dan evaluasi atas kinerja pengelolaan objek wakaf tersebut.

Secara konseptual, pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini di dalamnya mengandung beberapa aktifitas, di antaranya adalah inspeksi, control dan evaluasi.<sup>1</sup> Pengawasan sama halnya dengan istilah *controlling*. Hal pengawasan dalam sebuah manajemen terhadap apapun bertujuan untuk mencocokkan antara kegiatan operasional di lapangan dengan rencana yang dibuat sesuai dengan yang ditargetkan. Fungsi pengawasan itu diantaranya: untuk mencegah adanya penyimpangan dalam menjalankan sebuah kerjaan, memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, dan mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para pekerja dalam melakukan tugas yang di dapatkan.

Sedangkan evaluasi dalam teori manajemen untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan mengukur

---

<sup>1</sup> Tadjudin, “*Pengawasan Dalam Manajemen Pendidikan*”, “Ta’allum”, November 2013, Edisi 02 Volume 01 hal. 196

seobjektif mungkin dari hasil pelaksanaan yang dapat diterima pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung dari suatu perencanaan.

Secara manajemen, keberadaan nazir sangat strategis dalam hal pengelolaan wakaf. Di dalam manajemen harta wakaf, nazir mengamankan seluruh kekayaan wakaf, upaya pengamanan ini dilakukan untuk harta wakaf tersebut tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika harta wakaf tersebut berupa tanah, maka yang harus dilakukan oleh nazir adalah membuat sertifikat tanah wakaf yang sudah diwakafkan. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini harus dihentikan dengan membuat sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Melakukan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah-tanah wakaf yang diserahkan kepada nazir wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi harta wakaf dan hak masyarakat banyak berpindah ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Pemberdayaan tanah wakaf secara produktif dengan pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan ialah tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau di pusat kota.<sup>2</sup>

Manajemen nazir yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk peruntukkan perwakafan tercapai, maka peran pengelola atau nazir sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat objek wakaf dengan baik dan dalam mengelola objek wakaf ataupun harta wakaf maka manajemennya perlu menggunakan wakaf secara transparan dan akuntabel, maka dari itu perlunya tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk harta

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hal. 174-175.

wakaf berkembang menjadi harta yang produktif, dan berguna atas kepentingan umum.

Selain itu, manajemen nazir dalam hal wakaf memiliki tugas dan kewajiban. Kewajiban nazir salah satunya mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta sesuai dengan ikrar wakaf yang di berikan amanah oleh waqif. Sesuai halnya yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 disebutkan bahwa tugas nazir, yaitu dengan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dan mengawasi serta melindungi harta benda wakaf.<sup>3</sup>

Dalam mencapai fungsinya nazir mengelola tanah wakaf ditentukan oleh kemampuan seorang nazir yang berkompeten, profesional serta memiliki kepercayaan yang baik terhadap lingkungan sosial dalam harta wakaf. Nazir harus bisa menjadikan tanah wakaf sebagai dana ekonomi yang produktif untuk bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar pada sebuah daerah. Mengingat arti penting peranan nazir dalam pengelolaan wakaf tersebut, maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya nazir memenuhi syarat adil dan mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika nazir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari nazir.

Secara yuridis formal nazir bisa personal dan juga berbadan hukum baik Lembaga hukum formal maupun lembaga hukum informal, hal ini sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Wakaf. nazir sebagai salah satu lembaga yang amanah jika terpenuhinya syarat sebagai berikut: pertama, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung

---

<sup>3</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

jawab pada badan pengelola atau nazir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus.

Setiap personal atau badan hukum yang dipercayai menduduki lembaga kenaziran harus dipastikan memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf.<sup>4</sup> Selanjutnya, efisien dalam mengelola wakaf maka tak akan optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai nazir. Kemudian rasional dalam pengelolaan tanah wakaf rasionalitas menjadi kebijakan dan pengambilan keputusan yang tidak bisa dihindarkan dalam hal perwakafan.

Pendapat para ulama empat mazhab tentang nazir di antaranya yaitu: Menurut golongan Hanafiyah penunjukan nazir merupakan hak waqif. Waqif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nazir, jika waqif tidak menunjuk dirinya untuk menjadi nazir atau menunjuk orang lain, maka yang berhak menjadi nazir adalah orang diberi wasiat dan jika tidak ada maka yang berhak menunjuk nazir adalah hakim. Menurut Abu Yusuf salah seorang ulama Hanafiah bahwa orang yang paling berhak menentukan nazir adalah waqif, dengan alasan waqif merupakan orang yang paling dekat dengan hartanya. Waqif tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus, dengan demikian orang yang paling mengetahui dan mampu mengurus serta memelihara harta yang diwakafkan.

Golongan Malikiyah juga berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nazir ialah waqif. namun Imam Maliki menolak bahwa waqif menguasai harta wakaf yang ia wakafkan. Jika waqif menunjuk dan mengangkat dirinya untuk nazir, hal ini seakan-akan ia mewakafkan untuk dirinya. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat waqif tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf" Ziswaf, Desember 2014, hal. 220.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengangkat nazir ialah hakim karena sesungguhnya tergantung pada hak *mauquf 'alaih*.<sup>5</sup> Pendapat ini mudah diterima dan lebih dekat kepada kebaikan, karena jika ada masalah yang berkaitan dengan perwakafan hakim akan mudah mengatasinya.

Menurut Hanabilah yang berhak mengangkat nazir adalah waqif dan boleh menunjuk dirinya atau orang lain sebagai nazir ketika mengucapkan ikrar wakaf. Tetapi jika waqif tidak menunjuk nazir ketika mewakafkan hartanya sedangkan wakaf itu ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, jembatan, orang-orang miskin, dan sebagainya maka yang berhak mengangkat sebagai nazir ialah hakim yang beragama Islam.

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa pada umumnya para ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menentukan nazir ialah waqif dan jika waqif tidak menunjuk nazir di saat melakukan ikrar wakaf pada umumnya berpendapat bahwa yang berhak melakukan nazir ialah hakim, kecuali sebagian golongan Hanabilah.

Bentuk pengawasan nazir terhadap penggunaan objek wakaf dan pengembangan potensi wakaf didasarkan pada tugasnya dan jenis harta wakaf yang diikrarkan. Tugas-tugas nazir bergantung kepada wakafnya, yaitu antara wakaf mutlak dan wakaf muqayyad. Jika wakaf mutlak nazir berkewajiban memelihara, mengelola, mengembangkan, serta mengembangkan harta wakaf dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya contohnya dalam hal manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas seperti tanah, bangunan, masjid, dan sebagainya. Sedangkan wakaf muqayyad maka tugas dan wewenang nazir terbatas terhadap yang disyaratkan oleh waqif, ini contohnya terjadi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari.

---

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Mudharabah fi al-waqf*, (Kairo: Dar al- Fikr al-Arabi, 1971). Hal. 200

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Mukim Siem luas tanah wakaf seluruhnya yaitu 59,100 m<sup>2</sup> atau 5,91 Hektar. Tanah wakaf yang ada di wilayah Mukim Siem berupa sawah, lahan kosong, kebun. Jika tanah wakaf berupa sawah yang diwakafkan maka hasil yang dijual ketika panen padi, maka hasil penjualan padi tersebut akan dibagi hasil antara penggarap padi dengan pengelola tanah wakaf atau nazir. Bagi hasil yang digunakan akan diperuntukkan untuk mengurus pembangunan masjid serta program atau kegiatan masjid yang dilakukan oleh panitia masjid serta Kepala Mukim Siem.

Tanah yang diwakafkan sesuai dengan pengikraran yang dilakukan oleh waqif kepada nazir, salah satunya kebun yang diwakafkan oleh salah seorang warga Gampong Lieue bernama Tgk Syam beliau mewakafkan tanahnya dengan hasil yang didapatkan akan bagi hasil antara waqif dengan nazir atau pengelola wakaf selama waqif tersebut masih hidup.<sup>6</sup> Hal ini harus adanya surat yang dibuat untuk menentukan keabsahan perjanjian yang dilakukan antara waqif dan nazir. Yang melakukan pengawasan pada tanah wakaf di Mukim Siem yaitu Kepala Mukim Siem, Tengku Imum Masjid Mukim Siem, serta nazir lainnya.<sup>7</sup>

Untuk pengurusan tanah-tanah wakaf atau harta wakaf antara delapan gampong yang ada di Mukim Siem pengawasannya berbeda. Tergantung peruntukan harta atau tanah wakaf yang dipertanggung jawabkan kepada nazir. Diantara wilayah delapan gampong yang ada di Mukim Siem tanggung jawabnya serta evaluasi dalam pemberdayaan tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dilakukan dengan proses masing-masing yang berbeda dan khusus.

Gampong yang ada di Mukim Siem sebagian besar yang menjadi nazir adalah Tengku Imum Gampong masing-masing yang sah, ditempat nazir lain nazir ditetapkan langsung oleh pihak waqif yang dipercaya baik itu keluarga

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Syam sebagai salah seorang *waqif* di Gampong Lieue, Kecamatan Darussalam, 27 Mei 2023

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Marzuki selaku Kepala Mukim Siem serta Nazir di Mukim Siem, tanggal 25 Mei 2023.

atau perangkat desa yang lain, tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi tanah wakaf dengan cara dilakukan pengelolaan tanah wakaf yang sudah di waqifkan agar tidak terbengkalai dan tidak beralih ke hal yang lain. Namun tidak semua tanah wakaf dikelola karena hal tersebut disesuaikan dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh waqif kepada nazir. Salah satunya di Gampong Lieue, semenjak diberlakukan Qanun Gampong Tahun 2009, pihak nazir membuat surat bagi tanah wakaf yang ada untuk memperkuat kekuatan hukum yang seharusnya adanya pembuatan sertifikat, namun pada saat itu anggaran untuk membuat sertifikat bagi tanah wakaf belum terlaksana.<sup>8</sup>

Waqif yang mengikrarkan tanah wakaf di Gampong Lieue dilakukan dengan ikrar secara tertulis dengan ditanda tangani oleh Tengku Imum Meunasah Gampong Lieue. Tanah wakaf di gampong tersebut berupa kebun, lahan kosong, sawah, serta tanah kuburan. Pengawasan yang dilakukan pada objek wakaf tersebut salah satunya dengan membangun perumahan pada lahan kosong, yang mana perumahan tersebut di bangun dengan menggunakan dana gampong, akan tetapi diatas tanah wakaf. Setelah perumahan dibangun maka akan disewakan dan hasil sewanya dibagi untuk dana gampong serta dijadikan sebagai dana untuk pembangunan meunasah yang ada di Gampong Lieue. Dalam hal dana gampong hasil sewa perumahan akan dialokasikan untuk kegiatan yang ada di gampong guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada hal tanah kuburan yang diwakafkan tidak bisa dikelola karena pada pengikraran yang dilakukan waqif hanya menyebutkan bahwa tanah yang diwakafkan hanya untuk kuburan, bukan menyerahkan pada pihak nazir untuk mengelola dan mengawasi objek wakaf untuk diberdayakan fungsi ekonomi.<sup>9</sup>

Menurut Tengku Imum Mukim Siem kapabilitas nazir dengan mengikuti pelatihan khusus yang di selenggarakan oleh Kemenag bidang ZAWA (Zakat

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Suhaimi selaku Tgk Imum Gampong Lieue, di Gampong Lieue, Kecamatan Darussalam, 14 Juni 2023

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Suhaimi selaku Tgk Imum Gampong Lieue, di Gampong Lieue, Kecamatan Darussalam, 14 Juni 2023

dan Wakaf) dan Badan Wakaf Indonesia untuk melatih kemampuan nazir dalam mengelola tanah wakaf yang ditugaskan sebagai kewajiban nazir dan tugasnya. Setelah nazir mengikuti pelatihan diberikan sertifikat bagi nazir atau SK. Tujuan pelatihan bagi nazir untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas dan produktifitas serta untuk terbinanya nazir dalam menjalankan tugasnya secara professional dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan aset tanah wakaf sehingga manfaat wakaf semakin terasa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan ilmu pelatihan khusus nazir menciptakan kepribadian nazir berintegritas, memiliki kemampuan leadership, komunikasi dan sinegritas.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu pengkajian mendalam terhadap tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi pada pemberdayaan tanah wakaf untuk fungsi ekonomi di Mukim Siem apakah sesuai dengan prosedur Undang-Undang wakaf atau peruntukan wakaf yang di waqifkan serta proses pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan nazir sebagai pengelola tanah wakaf yang di tetapkan oleh syariat Islam dengan memastikan tidak adanya penyelewengan terhadap tanah wakaf yang ada. Untuk memastikan permasalahan ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Mukim Siem dengan topik **“Tanggung Jawab Nazir Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Pada Pemberdayaan Tanah Wakaf Untuk Fungsi Ekonomi (Suatu Penelitian Di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Abi Jailani Mahmud selaku Tgk Imum Mukim SIEM, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 27 Juli 2023

1. Bagaimana tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh pihak nazir pada pemberdayaan objek wakaf peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Mukim Siem?
2. Bagaimana efektivitas evaluasi yang dilakukan nazir dalam memperbaiki kinerja pemberdayaan tanah wakaf di Mukim Siem untuk pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pengawasan dan evaluasi yang dilakukan nazir pada pemberdayaan wakaf di Mukim Siem?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian berikut ini menjelaskan tujuan penelitian sebagai *feed back* dari penelitian yang akan penulis hasilkan, secara spesifik tujuan penelitian dari proposal penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab nazir dalam melakukan pengawasan terhadap pemberdayaan objek tanah wakaf untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Mukim Siem.
2. Untuk menjelaskan proses efektivitas nazir dalam melakukan evaluasi dengan memperbaiki kinerja pemberdayaan tanah wakaf di Mukim Siem untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab nazir dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pada pemberdayaan tanah wakaf di Mukim Siem.

### **D. Penjelasan Istilah**

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan variable dan mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah berikut

ini pada tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi pada pemberdayaan tanah wakaf untuk fungsi ekonomi di Mukim Siem.

Untuk memudahkan memahami penelitian karya ilmiah proposal ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, sehingga terhindar dari penafsiran maupun pemahaman yang salah dalam istilah penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dapat dijelaskan penulis adalah :

#### 1. Tanggung Jawab Nazir

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam Pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>11</sup>

Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Tanggung jawab memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas tinggi.<sup>12</sup>

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tanggung jawab nazir dalam Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yaitu menjalankan segala hal tugas-tugas nya pada nazir dengan memiliki beberapa tugas sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan terakhir melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh

---

<sup>11</sup> Sri Narwanti, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Familia Pustaka Kaluarga, 2014), hal. 30

<sup>12</sup> Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Paraktik*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media 2014), hal. 219

kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.<sup>13</sup>

## 2. Pengawasan dan Evaluasi

Terry&Leslie mendefinisikan *Controlling*/pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan (goal and objectives) serta mengambil tindakan yang perlu. Hal tersebut karena seluruh fungsi dasar manajemen yang dilakukan pada akhirnya akan diawasi serta dikendalikan dan dievaluasi agar sesuai dengan tujuannya. *Controlling* berkedudukan penting dalam manajemen karena berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Beberapa kasus yang perlu dikendalikan dalam suatu organisasi meliputi tugas yang tidak terselesaikan, waktu penyelesaian yang tidak ditepati, anggaran yang berlebih, dan adanya berbagai kegiatan yang menyimpang dari perencanaan yang disusun. Kontrol sebagai proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila tidak tercapai.<sup>14</sup>

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai suatu atau dapat di artikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Dalam bahasa Arab evaluasi di kenal dengan istilah *imtahan* yang berarti ujian. Dan di kenal pula dengan istilah khataman sebagai cara menilai hasil akhir dari proses Pendidikan. Dari segi istilah evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu karna

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>14</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, MM, *Pengawasan dan Pendidikan* (Bandung, Pustaka Tresna Bhakti Bandung 2020), hal. 25.

evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan.<sup>15</sup>

### 3. Pemberdayaan Tanah Wakaf

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *empowerment*, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>16</sup>

Tanah wakaf adalah tanah yang dimiliki oleh *waqif* (si pemberi wakaf) dalam kurun waktu tertentu atau selamanya dengan fungsi yang dimaksudkan si *waqif* untuk diberikan oleh penerima guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>17</sup>

### 4. Fungsi Ekonomi

Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan

---

<sup>15</sup> Arifin, HM. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.ke-1,1991), 247

<sup>16</sup> Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), hal. 1

<sup>17</sup> Di akses <https://www.rumah.com/panduan-properti/tanah-wakaf-adalah-76487> pada tanggal 6 juni 2023

sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi. Berfungsi dalam mengoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik.<sup>18</sup>

## E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan agar terhindari dari plagiarism atau duplikasi dalam peneltian proposal karya ilmiah ini, melalui judul yang akan penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi untuk memenuhi syarat sah suatu penelitian, diantara penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis sebelumnya hampir sama atau ada keterkaitannya dengan tulisan ini yaitu dengan judul “*Tanggung Jawab Nazir dalam Pengawasan dan Evaluasi pada Pemberdayaan Tanah Wakaf untuk Fungsi Ekonomi (Suatu Penelitian di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar)*”. Di antaranya sebagai berikut :

*Pertama*, “*Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan*”. Di susun oleh Galuh Setyo Wigati pada tahun 2017.<sup>19</sup> Berdasarkan penelitian yang terdapat di karya ilmiah tersebut bahwa peran nazir di Yayasan tersebut belum optimal, karena cara kerja nazir masih seadnya saja belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang sudah ada. Kewajiban nazir masih ada yang

---

<sup>18</sup> Di akses <http://pm.unida.gontor.ac.id/fungsi-sistem-ekonomi/> pada tanggal 6 juni 2023

<sup>19</sup> Galuh Setyo Wigati, “*Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan*”, Skripsi, (Lampung : Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Metro, 2017).

belum dilakukan seperti tidak membuat lapiran secara berkala yang harusnya dilaporkan kepada kepala KUA setempat, tidak adanya masa bakti nazir dan kosongnya nazir semenjak meninggal nazir pada tahun 2006 hingga 2017. Sistem pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung maish belum memenuhi unsur sistem manajemen secara sempurna yaitu belum adanya perencanaan serta pengawasan.

Berdasarkan karya ilmiah atau skripsi di atas berbeda dengan penulis yang akan ajukan, didalam karya ilmiah skripsi penulis akan membahas tentang bagaimana seorang nazir atau lembaga nazir dalam melakukan pengawasan serta evaluasi yang didapatkan dalam tanggung jawab nazir terhadap tugasnya untuk memperdayakan tanah wakaf demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada pada wilayah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan membuktikan tanggung jawab nazir sesuai dengan aturan hukum islam dan aturan hukum positif.

*Kedua, Peran Nazir Dalam Perlindungan Harta Wakaf*, di susun oleh Nilda Susilawati, Ita Guspita, dan Dedy Novriadi pada tahun 2021.<sup>20</sup> Dalam jurnal tersebut perlindungan harta wakaf menjadi tugas nazir yang harus dijalankan dengan melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Badan Wakaf Indonesia. Banyak nazir yang belum memahami secara jelas tugas dan tanggung jawab nazir dalam memberikan perlindungan harta wakaf, hanya sebagian yang telah memiliki akta ikrar wakaf sementara lainnya belum ada, bila kondisi ini dibiarkan akan menyebabkan harta wakaf akan berkurang nilainya bahkan dapat diambil kembali oleh ahli waris bila tidak dilengkapi oleh akta ikrar wakaf sebagai bentuk perlindungan harta wakaf.

Berdasarkan jurnal yang didapatkan peneliti maka berbeda dengan judul yang akan penulis teliti yaitu penulis memperhatikan tanggung jawab yang

---

<sup>20</sup> Nilda Susilawati, Ita Guspita, *Peran Nazir dalam Perlindungan Harta Wakaf*, jurnal Zakat dan Wakaf, Juni 2021, edisi 1 volume 1 hal.28

dilakukan nazir sesuai dengan aturan positif atau hukum islam demi mensejahterakan ekonomi masyarakat di wilayah yang akan diteliti dengan memperhatikan proses pengawasan atau controlling yang dilakukan oleh nazir serta hasil evaluasi terhadap objek wakaf yang di waqifkan.

*Ketiga, Implementasi Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf.* Di susun oleh Ita Guspita Sari pada tahun 2019.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini implementasi tugas nazir belum dilaksanakan secara maksimal sesuai amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan menjaga karya wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal pengelolaan harta wakaf belum dilaksanakan. Dari keempat tugas tersebut hanya tugas melakukan pengadministrasian harta wakaf yang sudah diterapkan dan yang sudah menerapkan tugas pengadministrasian tersebut hanya 5 orang nazir dari 18 orang nazir yang ada.

Berdasarkan skripsi diatas adanya perbedaan yang penulis lakukan dengan signifikan, penulis fokus pada penelitian proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dengan melihat serta meneliti tanggung jawabnya sebagai nazir yang dijabatkan atau diamanatkan oleh waqif untuk bertanggung jawab atas objek wakafnya serta meneliti dampak atau hal ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat dengan memperdayakan objek wakaf atau tanah wakaf yang diawasi dan evaluasi pada akhir pelaporan tanggung jawab nazir.

*Keempat, Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya.* Di susun oleh Novia pada tahun 2021.<sup>22</sup> Profesionalisme nazhir sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf yang dipercayakan kepadanya sehingga wakaf tidak terbengkalai, pelunya adanya pembinaan atau pelatihan sebelumnya bisa untuk memberikan arahan

---

<sup>21</sup> Ita Guspita Sari "*Implementasi Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf*", Skripsi, (Bengkulu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019).

<sup>22</sup> Novia, "*profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Kecamatan Jekan Raya*", Skripsi (Palangka Raya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, 2021).

kedepannya bagi para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Tetapi faktanya belum adanya pembinaan yang dilakukan padahal pembinaan terhadap nazir merupakan salah satu tugas BWI (Badan Wakaf Indonesia). Hal yang dilakukan oleh nazir dalam skripsi tersebut masih menggunakan cara tradisional dalam pengelolaan tanah wakaf serta tidak terfokus kepada sesuatu hal yang baru untuk mengembangkan harta wakaf, dengan tidak ada pemikiran yang baru hanya menggunakan cara yang tradisional, maka wakaf itu akan seperti itu saja sampai berkembangnya zaman dan akhirnya harta wakaf tersebut belum bisa digunakan lebih produktif serta ekonomi pun tidak meningkat.

Berdasarkan skripsi diatas penulis fokus pada topik tanggung jawab nazir dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Nazir dan proses evaluasi terhadap tanah wakaf serta pemberdayaannya dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah yang akan diteliti penulis, penelitian dilakukan secara spesifik pada khusus bagian tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi demi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai orang yang diamanatkan oleh waqif terhadap pengurusan tanah wakaf.

*Kelima, Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam*, disusun oleh Fikri Hamdi pada tahun 2018.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini penulis tersebut membicarakan tentang kompetensi atau kewenangan nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola asset wakaf belum professional, belum dikelola secara ekonomis. Upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nazir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazir belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan skripsi diatas jelaslah bahwa hasil peninjauan yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan dan spesifikasi antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan

---

<sup>23</sup> Fikri Hamdi, *Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. (Lampung : Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

penulis teliti. Yaitu fokus penelitian pada karya ilmiah ini adalah mengkaji serta menganalisa hal pertanggung jawaban, proses pengawasan, serta evaluasi yang dilakukan kewajiban sebagai nazir terhadap pemberdayaan tanah wakaf untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat pada wilayah yang akan diteliti penuli, namun tidak menutup kemungkinan penulis akan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian-penelitian diatas, oleh karena itu penulis bertanggung jawab atas keadilan karya ilmiah secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka secara luas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya.

Dalam prosedur penelitian ini penulis harus mampu memperoleh penelitian secara sistematis atau teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang faktual sebagai data primer untuk menghasilkan solusi dari penelitian. Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode *normatif sosiologis*, metode penelitian ini yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tataran hukum islam secara empiris yang jelas pada objek serta subjek yang akan diteliti. Metode penelitian normatif sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal dalam penelitian dengan melanjutkan data primer pada tanggung jawab nazir dalam

pengawasan dan evaluasi tanah wakaf dengan perberdayaannya untuk peningkatan ekonomi di Mukim Siem secara hukum positif dan hukum islam.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan eksplanatif, yaitu metode yang menjelaskan serta menganalisa bagaimana tanggung jawab yang dilakukan nazir dalam pengawasan dan evaluasi pada tanah wakaf yang dilihat secara langsung dilapangan berdasarkan fakta-fakta baik dari data-data yang didapatkan maupun buku-buku yang diperoleh, dan metode eksplanatif yaitu menggambarkan secara jelas proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tanah wakaf dengan perberdayaannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Mukim Siem dengan melatar belakangi sisi dari filosofis yang terjadi

## 3. Sumber Data

Sumber data yaitu referensi yang digunakan penulis untuk mendapatkan atau memperoleh data dalam melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh seperti dokumen suatu proses yang dikumpulkan oleh penulis dari observasi, informasi serta dokumentasi. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian karya ilmiah proposal terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan sebagai referensi untuk memperoleh data secara langsung dari sumber asli tanpa adanya perantara yaitu langsung dari pihak yang bersangkutan dengan melalui proses wawancara terhadap narasumber. Penulis langsung mengumpulkan data primer dengan mendatangi langsung kantor Musim Siem untuk mendapatkan data-data serta wawancara, dalam hal ini narasumber yang diwawancarai adalah para nazir yang bertanggung jawab pada tanah wakaf. Dengan penelitian ini diharapkan memperoleh data yang valid dan akurat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari situs sumber kepustakaan seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. *Library research* yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi tanah wakaf dengan tambahan pendukung skripsi dari jurnal, media massa atau internet dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan keterangan, bukti-bukti atau informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

##### a. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer yang merupakan suatu penelitian yang di gunakan pada objek pembahasan yang bterfokus pada kegiatan lapangan, yakni dengan mendapatkan data secara langsung dari pihak nazir Mukim Siem dengan melakukan wawancara, mencatat dan merangkum setiap informasi yang di dapat penulis.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan metode ini merupakan data sekunder yang data-datanya diperoleh dari bahan buku bacaan yang terkait dengan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan penulis dengan cara membaca beberapa rujukan buku, skripsi, jurnal, undang-undang, dan yang lainnya dengan berkaitan pembahasan dalam penelitian ini untuk

dijadikan rujukan atau referensi sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan terkait dengan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber untuk memperoleh data-data tersebut dan memastikan kebenaran atau kevalidan data. Adapun wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terdiri dari Kepala Mukim di Mukim Siem, pihak nazir dalam bertanggung jawab mengawasi dan evaluasi terhadap pemberdayaan tanah wakaf untuk peningkatan ekonomi, masyarakat yang bergabung dalam mengawasi dan evaluasi tanah wakaf, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan terhadap tanah wakaf yang ada di gampong-gampong Mukim Siem.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik berupa transkrip, buku, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian yang penulis lakukan dalam memperoleh data dokumentasi dengan mendatangi langsung tempat penelitian guna memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis serta mendapatkan dokumentasi data luas tanah wakaf yang ada di Mukim Siem, Gampong-gampong yang ada di Mukim, Surat Keputusan kepada nazir, surat tanah wakaf yang terdaftar atau dibuat antara *waqif* dengan nazir, foto tanah wakaf yang dikelola untuk peningkatan ekonomi, foto proses pengawasan dan evaluasi, serta rekaman pihak nazir dalam tanggung jawabnya.

## 6. Objektivitas Data dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas data perlu dilakukan untuk memastikan keabsahan data, penyajian data serta pengesahan data agar data yang diperoleh benar adanya dan bermanfaat. Untuk mendapatkan validitas data tersebut, penulis menggunakan cara triangulasi yaitu dengan cara membandingkan hasil yang telah diwawancara dengan data yang lain baik berupa dokume, kuesioner serta lampiran foto terkait dengan objek yang akan menjadi penelitian.

## 7. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian yaitu seluruh wilayah yang ada tanah wakaf di Mukim Siem dan Nazir yang bertanggung jawab. Sedangkan sampel dari penelitian ini sebagian dari wilayah yang akan diteliti serta perolehan data dengan berdasarkan kriteria tertentu untuk terpenuhi kebutuhan data penelitian.

## 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengerjakan data, mengorganisasikan data, memilah data, menemukan data yang penting untuk menyajikan suatu data secara sistematis serta penyusunan akurat dan fakta terhadap tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi terhadap tanah wakaf dengan pemberdayaannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Mukim Siem.

---

<sup>24</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 126

## 9. Pedoman Penulisan

Adapun Teknik penulisan ini penulis menggunakan pedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat ulama, Al-Qur'an Hadis, dan Terjemahan yang di terbitkan oleh Departemen Agama RI.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan peneliitian ini, penulis membagi menjadi empat bab yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dan keseluruhan dari tulisan proposal karya ilmiah ini ada empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penlitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab yang berisi Konsep dasar nazir wakaf dengan membahas pengertian nazir, dasar hukum nazir, pendapat para ulama mazhab tentang tanggung jawab nazir, bentuk kinerja pada pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf, bentuk pengawasan Nazir terhadap penggunaan objek wakaf,

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap gambaran umum tanah wakaf yang ada di Mukim Siem, tanggung jawab Nazir dalam pengawasan dan evaluasi pada pemberdayaan tanah wakaf untuk fungsi ekonomi di Mukim Siem dari segi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Bab keempat merupakan bab terakhir dari kajian karya ilmiah skripsi ini yang akan dipaparkan berupa kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

## **BAB DUA**

### **KONSEP TANGGUNG JAWAB NAZIR WAKAF DALAM FIQIH MUAMALAH**

#### **A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya**

Secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam Subulussalam ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) pada harta dan digunakan untuk kebaikan.

Dalam terminologi hukum Islam, wakaf adalah sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf adalah menahan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya sesuatu tersebut seperti rumah, toko, kebun dan lain-lain.<sup>25</sup>

Menurut Hanafiyah wakaf yaitu menahan harta benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewaqifkan hartanya), sedangkan yang dapat disedekahkan yaitu manfaatnya.

Menurut Malikiyah wakaf ialah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif.

Menurut Syafi'iyah wakaf berupa menahan harta dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Menurut Hanabilah wakaf merupakan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan

---

<sup>25</sup> Taufiq Kamil, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). hal. 1

kekebalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>26</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dnegan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>28</sup>

Dari definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta atau benda yang kekal zatnya dan tidak musnah seketika serta dapat diambil manfaatnya dalam kebaikan di jalan Allah SWT. Tujuan dari wakaf yaitu sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (waqif) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya.

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf

---

<sup>26</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 2-3

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hal. 354

<sup>28</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1) Ayat Al-Quran, antara lain :

a. Q.S Al-Hajj ayat 77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".

Maksud kata *Waf'alû al-Khair* (kerjakanlah kebaikan) yaitu mengerjakan kebaikan mencakup setiap apa saja yang bisa memperindah hubungan hamba dengan Tuhannya, dan memperbaiki hubungan hamba dengan sesama manusia. Perintah di sini lebih umum, yakni melakukan setiap kebajikan yang mencakup ibadah, ketika kita memperhatikan makna ayat ini akan menemukan bahwa perintah dalam ayat tersebut masih runtut. Pertama ayat tersebut memerintahkan ibadah khusus yaitu shalat, kemudian memerintahkan melakukan ibadah umum yaitu semua ibadah, "Sembahlah Tuhan kalian", memerintahkan dengan perintah yang lebih umum dari kesemuanya, dalam firman Allah "Lakukanlah kebajikan".<sup>29</sup>

Pendapat lain dikatakan, bahwa perintah melakukan ibadah mencakup mengerjakan yang fardhu, sedangkan perintah melakukan kebajikan adalah mencakup ibadah sunnah. *La'allakum Tuflihûn* (mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung). Kata mudah-mudahan adalah sebuah harapan yang hakiki, yaitu mentakdirkan bahwa ini harapan dari seorang hamba. Beruntung adalah keuntungan memperoleh laba, yaitu kebahagiaan abadi di hari akhir dan kesejukan hidup di dunia.

Dalam Tafsir al-Mishbah, kata *La'allakum Tuflihun* (semoga kamu mendapat kemenangan) mengandung isyarat bahwa amal-amal yang diperintahkan itu, hendaklah dilakukan dengan harapan memperoleh

---

<sup>29</sup> 1 Hamdan Firmansyah "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf" Al-Awqaf, Vol.12. Juni 2019, hal. 4.

keberuntungan yakni apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Kata *La'alla* (semoga) yang tertuju kepada para pelaksana kebaikan itu, memberi kesan bahwa bukan amal-amal kebaikan itu yang menjamin perolehan harapan dan keberuntungan apalagi surga, tetapi surga adalah anugerah Allah dan semua keberuntungan merupakan anugerah dan atas izin-Nya semata.<sup>30</sup>

Musthafa Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadahlah kepada-Nya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya kalian beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan”.<sup>31</sup>

Ayat di atas, memang tidak secara tegas menetapkan hukum tentang wakaf. Namun, ayat di atas telah dijadikan para ahli fiqih sebagai dalil dianjurkannya berwakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran tentang perintah lakukanlah kebaikan, yang mana kata kebaikan itu mengandung arti yang umum yang termasuk pula di dalamnya perintah untuk berwakaf, karena dengan wakaf akan mendekatkan hubungan seorang hamba dengan tuhan dan dengan sesama manusia.<sup>32</sup>

#### b. Q.S Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *”Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”*.

<sup>30</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: “Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur’an”*, hal.132-133.

<sup>31</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1993)*, 262.

<sup>32</sup> Hamdan Firmansyah “*Penafsiran Ayat-ayat Ahkam Tentang Wakaf*” Al-Awqaf, Vol.12. Juni 2019, hal. 8.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa salah satu cara meraih kebaikan dapat dilakukan dengan menginfakkan atau mewakafkan sebagian harta dimiliki untuk kepentingan umum. Pahala infak dan wakaf akan diberikan oleh Allah sebagai ganjaran atas amalan atau ibadah *maliyah* yang telah dilakukan hanya karena Allah.<sup>33</sup>

Makna *Lan Tanâlul Birra* (sekali-kali kalian tidak akan meraih kebaikan), yakni segala yang ada di sisi Allah SWT. berupa pahala, kemuliaan, dan surga hanya dapat diraih manakala kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menurut pendapat yang lain, *Lan Tanâlul Birra* berarti, kalian tidak akan sampai pada ketawakalan dan ketakwaan. *Hattâ tunfiqû min mâ tuhîbbûn, wa mâ Tunfiqû Min Syai`In* (sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan), yakni harta benda. *Fa Innalâha Bihî* (maka sesungguhnya Allah kepadanya) dan kepada niat kalian. *‘Alîm* (pasti mengetahui), apakah bertujuan untuk mengharap ridha Allah SWT. atau demi mendapat pujian orang lain. Kata *Al-Birr* di atas, pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan” dan dari akar kata yang sama dengan kata “daratan” dinamai *Al-Barr* karena luasnya kebajikan mencakup segala bidang, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf).<sup>34</sup>

## 2) Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>35</sup>

<sup>33</sup> M. Quraisy Shihab, al-Lubab: *Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121

<sup>34</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, juz 2 (Ciputat, Lantera Hati, 2000), hal. 142-143

<sup>35</sup> Hadits Al Bukhari 8 : 31, Muslim : 5 : 2, Al Lu'lu-u Wal Marjan 1 : 116 no. 303, hal.

Artinya: “Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR Muslim No. 1631).

Dalam hadist tersebut makna wakaf terdapat hal kata shadaqah jariyah, yang mana shadaqah jariyah tidak pernah putus amalannya hingga meninggal seseorang. Untuk penjelasan lain, dasar hukum wakaf terdapat dalam hadits lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَ قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغَى وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)<sup>36</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA Umar ibn Khattab mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW, untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata” wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata “ jika kamu mau (tahan) peliharalah pohonnya dan kamu dapat bersedekah dengan buahnya. Dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan” Ibnu Umar RA. berkata. Maka Umar mendedekahkannya (hasilnya) dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Namun dia mendedekahkannya untuk fakir, kerabat untuk membebaskan budak, fi sabilillah, ibnu sabil dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakannya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan maksud untuk menimbunya.” (HR. Imam Muslim).

<sup>36</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), hal. 98.

Hadits tersebut menggambarkan bahwa sahabat Umar bin Khatab telah melaksanakan perintah Nabi saw untuk menahan dan menyerahkan harta tersebut dengan cara yang sangat tepat, yaitu tidak menjual, tidak mewariskan serta tidak dihibahkan. Adapun yang disedekahkan hanyalah manfaat yang dapat diambil atau dihasilkan oleh harta tersebut. Dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits Nabi saw tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin untuk melakukannya, karena pahalanya sangat besar dan akan tetap diterima Allah meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

Dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak spesifik yang menyinggung tentang wakaf, karena itu sedikit sekali hukum hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa khulafa al-rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.<sup>37</sup>

## **B. Pengertian *Nazir* wakaf dan Dasar Hukumnya**

Kata *Nazir* secara etimologi berasal dari kata kerja *naẓira* - *yandẓaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”. Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *naẓir* berarti; “yang melihat”, “pemeriksa”. Dengan demikian kata yang bentuk jamak *naẓara* mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.

---

<sup>37</sup> Taufiq Kamil, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 2003), hal. 11

Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Selain kata nazir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah mutawalli. Mutawalli merupakan sinonim dari kata nazir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.

Dalam literatur fikih pengelola wakaf disebut nazir yang berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu disebut mutawwali, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer dan direktur. Nazir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (5) yang dimaksud nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>38</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>39</sup>

Hukum dasar yang memerintahkan atau menunjukkan tentang nazir dalam wakaf yaitu terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.

#### 1) Al-Quran

Surat Al- Baqarah ayat 267

---

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 219 ayat (5)

<sup>39</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa Infaqkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, yaitu menganjurkan umat Islam untuk melakukan wakaf dengan perlunya seseorang yang mengelola harta yang telah kita keluarkan sebaik mungkin.

## 2) Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَلَاقُطٌ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)<sup>40</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA Umar ibn Khattab mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW, untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata” wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata “ jika kamu mau (tahan) peliharalah pohonnya dan kamu dapat bersedakah dengan buahnya. Dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan” Ibnu Umar RA. berkata. Maka Umar mersedekahkannya (hasilnya) dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Namun dia

<sup>40</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hal. 98.

*mensedekahkannya untuk fakir, kerabat untuk membebaskan budak, fi sabilillah, ibnu sabil dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakanya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memeberi makan orang lain bukan maksud untuk menimbunya.” (HR. Imam Muslim).*

Sesuai keterangan dalam hadits di atas, bahwa tanah yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab adalah dengan menahan pokok asalnya, dengan tidak menjual, mewariskan, dan tindakan-tindakan lain yang bersifat pengalihan hak. Dengan demikian maka wakaf harus berlaku untuk selamanya, tidak memakai batas waktu. Hadits tersebut juga bisa dijadikan rujukan bahwa nazir sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan atau menikmati hasil tanah wakaf dalam batas-batas tertentu.

Sahabat Umar bin Khattab, dalam praktiknya ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nazirnya. Namun setelah beliau meninggal dunia, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafсах. Setelah itu pengelolaan wakaf ditangani oleh Abdullah ibn Umar, dan setelahnya berdasarkan wasiat Umar bin Khattab. Peristiwa ini membuktikan bahwa nazir sangat diperlukan demi kelangsungan dan tercapainya tujuan wakaf.<sup>41</sup> Karena wakaf merupakan ibadah yang pahalanya terus-menerus mengalir, maka keutuhan dan kelestarian benda wakaf mutlak diperlukan dalam upaya mencapai tujuan wakaf. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang dapat mengelola dan mengurus benda wakaf yaitu nazir.

Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ahmad Rofiq M.A, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hal. 498

<sup>42</sup> Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973, hal. 457

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 9 ditentukan bahwa nazir meliputi:

- a. Nazir perseorangan
- b. Organisasi

Badan hukum Menurut Pasal 10 menyebutkan nazir perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam 9 huruf a hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Adapun dalam hal nazir perseorangan para ahli juga menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nazir perseorangan, yaitu: berakal, telah dewasa, dapat dipercaya, dan mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Nazir organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Dan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazir yang berbentuk badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir organisasi
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dapat disimpulkan bahwa ketika tanah wakaf diserahkan atau diberikan oleh waqif, yang melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah wakaf yang diberikan yaitu disebut dengan nazir. Sesuai dengan pengertian-pengertian diatas bahwa nazir merupakan subjek yang utama dalam pola pengelolaan, pengawasan dan bertanggung jawab terhadap tanah yang wakaf di berikan waqif .

### **C. Pendapat Para Ulama Mazhab tentang Nazir**

Pendapat para ulama empat mazhab tentang nazir di antaranya yaitu: Menurut golongan Hanafiyah penunjukan nazir merupakan hak waqif. Waqif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nazir, jika waqif tidak menunjuk dirinya untuk menjadi nazir atau menunjuk orang lain, maka yang berhak menjadi nazir adalah orang diberi wasiat dan jika tidak ada maka yang berhak menunjuk nazir adalah hakim. Menurut Abu Yusuf salah seorang ulama Hanafiah bahwa orang yang paling berhak menentukan nazir adalah waqif, dengan alasan waqif merupakan orang yang paling dekat dengan hartanya. Waqif tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus, dengan demikian orang yang paling mengetahui dan mampu mengurus serta memelihara harta yang diwakafkan.<sup>43</sup>

Golongan Malikiyah juga berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nazir ialah waqif . namun Imam Maliki menolak bahwa waqif menguasai harta wakaf yang ia wakafkan. Jika waqif menunjuk dan mengangkat dirinya untuk nazir, hal ini seakan-akan ia mewakafkan untuk

---

<sup>43</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf" Ziswaf, Desember 2014, hal. 220.

dirinya. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat waqif tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengangkat nazir ialah hakim karena sesungguhnya tergantung pada hak *mauquf 'alaih*. Pendapat ini mudah diterima dan lebih dekat kepada kebaikan, karena jika ada masalah yang berkaitan dengan perwakafan hakim akan mudah mengatasinya.<sup>44</sup>

Menurut Hanabilah yang berhak mengangkat nazir adalah waqif dan boleh menunjuk dirinya atau orang lain sebagai nazir ketika mengucapkan ikrar wakaf. Tetapi jika waqif tidak menunjuk nazir ketika mewakafkan hartanya sedangkan wakaf itu ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, jembatan, orang-orang miskin, dan sebagainya maka yang berhak mengangkat sebagai nazir ialah hakim yang beragama Islam.<sup>45</sup>

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa pada umumnya para ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menentukan nazir ialah waqif dan jika waqif tidak menunjuk nazir di saat melakukan ikrar wakaf pada umumnya berpendapat bahwa yang berhak melakukan nazir ialah hakim, kecuali sebagian golongan Hanabilah.

Nazir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nazir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Islam, baligh, berakal sehat
- c) Sehat jasmani dan rohani
- d) Jujur dan terpercaya

---

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Mudharabah fi al-waqf*, (Kairo: Dar al- Fikr al-Arabi, 1971). Hal. 200

<sup>45</sup> Nurodin Usman, *Subjek-Subjek Wakaf*, CAKRAWALA, Desember 2016. Hal. 157

- e) Berlaku adil
- f) Mempunyai kemampuan

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nazir asalkan ia berhak melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena tugas nazir adalah menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampakan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan nazir harus diberikan orang yang mampu menjalankan tugasnya. Seorang nazir harus memenuhi kriteria tertentu sebagai syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi kriterianya sebagai berikut :

- a. Seorang nazir harus mempunyai sifat adil. Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariat. Tidak disyaratkan nazir harus laki-laki, karena Umar r.a mewasiatkan agar Khafshah menjadi nazir dari harta yang diwakafkannya. Golongan Hanafiyah menjadikan adil merupakan syarat yang utama bagi seorang nazir, namun tidak berarti bahwa nazir yang tidak memiliki sifat adil itu tidak sah pengangkatannya atau penunjukannya. Sedangkan Mazhab Syafi'i menganggap bahwa adil adalah syarat mutlak bagi seorang nazir, karena menurutnya nazir adalah wali dari harta orang lain.<sup>46</sup> Oleh karena itu, orang diserahi tugas mengurus atau mengelola harta orang lain tersebut harus bersifat adil. Ahmad bin Hambal tidak mensyariatkan adil bagi nazir wakaf, orang fasik bisa menjadi nazir asal ia bertanggung jawab dalam memegang amanah. Bila Nazir wakaf dipegang oleh Mauquf 'Alaih golongan hanabillah mensyaratkan *tsiqoh* karena hasil wakaf adalah hak mereka.

---

<sup>46</sup> . Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik: al-Fikr, 1989), juz VIII, hal .232.

- b. Nazir harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf termasuk kecakapannya bertindak hukum. Khusus bagi Madzhab Hambali apabila harta wakaf itu berasal dari orang muslim disyaratkan nazirnya adalah orang muslim.<sup>47</sup>

#### **D. Bentuk Kinerja Pada Pengelolaan, Pengawasan dalam pemberdayaan Tanah Wakaf**

Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Secara etimologi kata standar bisa dipahami sebagai patokan atau sebagai standar baku. Standar juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi komparatif (Oxford Dictionary). Standar dapat dijadikan acuan, untuk melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan penilaian. Kinerja menurut bahasa artinya sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperhatikan atau bisa juga kemampuan kerja. Kinerja menurut istilah merupakan prestasi kerja (performance).<sup>48</sup>

Standar kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan manajemen kinerja. Penetapan dan implementasi standar kinerja harus melibatkan semua personel yang akan tergabung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Standar kinerja menjelaskan tentang cara dilaksanakan pekerjaan yang menjadi harapan pemimpin dan perusahaan terhadap karyawannya. Standar kinerja menjadikan pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisiensi. Penilaian terhadap kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur oleh perusahaan. Untuk mencapai standar kinerja dalam pekerjaan, maka perlu adanya beberapa langkah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, Ensiklopedi Hukum Islam, 1997, hal. 1910

<sup>48</sup> Tim Peneliti Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 85

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, penyetoran dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.<sup>49</sup>

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Satu hal yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.<sup>50</sup>

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

---

<sup>49</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 114

<sup>50</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 54

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur.<sup>51</sup>

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## 2. Pengawasan

Pengawasan dalam Kamus Besar Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata "Awas" yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan

---

<sup>51</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 54

kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>52</sup>

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>53</sup>

Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.<sup>54</sup>

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Di Akses <https://kbbi.web.id/awas> pada tanggal 21 November 2023

<sup>53</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 133.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 133

<sup>55</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hal. 172.

Menurut Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>56</sup>

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan kerja tersebut.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan

---

<sup>56</sup> Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hal. 132

atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal (56) tentang pengawasan nazir disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. baik aktif maupun pasif.
- 2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian, terdapat penjelasan teknis perihal tata cara pengawasan yang tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang

kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

- 2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban nazir adalah melakukan pelaporan terhadap harta wakaf yang dikelola kepada BWI secara rutin setidaknya enam bulan sekali. Pelaporan tersebut sebagai bentuk pengawasan BWI terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir.<sup>57</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa nazir merupakan pihak yang dipercayai dalam menerima harta wakaf dari waqif yang bertugas menjaga, mengawasi, mengelola, mengevaluasi, dan mengembangkan harta wakaf bagi kemashlahatan masyarakat terutama dalam hal ekonomi. Maka dalam hal ini, nazir harus melakukan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan oleh waqif serta bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban nazir yang ada dalam ketentuan hukum Yuridis serta hukum Islam. Dan nazir mempunyai kemampuan dalam menjaga kemanfaatan dari harta wakaf yang diterima dengan mengevaluasi tugasnya dan membawa dampak peningkatan kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini nazir bertujuan untuk peruntukkan perwakafan tercapai, maka peran pengelola atau nazir sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat objek wakaf dengan baik dan dalam mengelola objek wakaf ataupun harta wakaf maka manajemennya dalam pengawasan dan evaluasi perlu menggunakan wakaf secara transparan dan akuntabel, maka dari itu perlunya tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk harta wakaf berkembang menjadi harta yang produktif, dan berguna atas kepentingan umum.

---

<sup>57</sup>Ahmad Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Esensi: Jurnal Bisnis dan manajemen*, Vol. 1, 2016, hal 122

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Mukim Siem**

Ada sistem pemerintahan yang khas di Aceh, yakni berbasis mukim. Lembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (4) bahwa yang dimaksud dengan Mukim adalah atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain<sup>58</sup>.

Keberadaan Mukim di Aceh telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh. Jika kita menelusuri lembaran sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, khususnya yang menyangkut tentang struktur Pemerintahan, maka kita akan menemui sebuah fakta sejarah bahwa pemerintahan mukim merupakan salahsatu strata pemerintahan dalam struktur Kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Kanun Al-Asyi (Adat Meukuta Alam) yang merupakan Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut Kanun Meukuta Alam strata pemerintahan di Kerajaan Aceh Darussalam tersusun dari gampong (kampung/kelurahan), Mukim (federasi beberapa gampong), Nanggroe,

---

<sup>58</sup> Pasal 1 Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Sagoe (federasi dari beberapa Nanggroe, dan hanya terdapat di Aceh Besar) dan Kerajaan.<sup>59</sup>

Kita juga akan mendapatkan fakta sejarah bahwa Pemerintah Mukim memiliki fungsi dan kedudukan yang amat penting dalam sistem dan struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Fakta ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai perangkat adat Mukim yang dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan Rakyat di Aceh, seperti qadhi mukim, Tuha Peut/Tuha Lapan Mukim, Panglima Glee, Panglima laot, Keujruen Blang, haria Peukan dan lain-lain. Dari rangkaian fakta ini kita dapat menyimpulkan bahwa Mukim merupakan strata pemerintahan yang memiliki hak otonom baik keluar maupun kedalam.

Kedudukan dan peranan Pemerintahan Mukim di Aceh mengalami deregulasi fungsi dan kedudukan, ketika Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk menyeragamkan Tata Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut keberadaan Mukim secara formal tidak diakui lagi karena tidak masuk dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

Meski keberadaan Mukim tidak diakui lagi dalam struktur pemerintahan nasional, namun lembaga ini tetap melekat di hati rakyat, tak lapuk di hujan, tak lekang dipanas. Menyahuti suara hati rakyat Aceh, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu Mukim hanya diakui sebagai lembaga adat yang justifikasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

---

<sup>59</sup> Di akses pada [https://baleemukim.blogspot.com/p/profil-mukim\\_14.html?m=1](https://baleemukim.blogspot.com/p/profil-mukim_14.html?m=1)  
Diakses pada 5 Desember 2023

Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan dengan segala upaya, akhirnya keberadaan pemerintah Mukim di Provinsi NAD telah diakui kembali oleh Pemerintah Pusat. Pengakuan tersebut tertuang langsung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut khususnya menyangkut tentang Pemerintahan Mukim, maka Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluarkan Qanun Provinsi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan adanya qanun ini maka Pemerintahan Mukim selain telah mendapat landasan konstitusional juga telah mendapatkan sandaran operasional.

Sebagai langkah penyelesaian konflik Aceh secara damai Pemerintah RI dan GAM telah melakukan rangkaian pertemuan di Helsinki Finlandia. Hasil Perjanjian damai tersebut dituang dalam MoU Helsinki yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 15 Agustus 2005, yang memuat berbagai butir tentang Aceh masa depan Aceh diantaranya tentang tata Pemerintah Aceh. Sebagai langkah dari implementasi dari MoU Helsinki tersebut maka lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang ini juga diakomodasikan keberadaan pemerintahan Mukim dan diakui sebagai salah satu strata pemerintahan di Aceh. Yang dimaksud dengan Mukim oleh Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas : gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.

Mukim Siem merupakan salah satu dari tiga mukim yang ada di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Keberadaan Pemerintah Mukim Siem, hingga saat ini belum menunjukkan peran dan fungsi sebagaimana diharapkan

di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Menyasati realitas yang tidak diharapkan ini, maka masyarakat dan pemerintah Mukim Siem mencoba menyusun langkah-langkah strategis untuk menata diri agar keberadaan Mukim di tengah-tengah masyarakat mampu memberi warna yang signifikan.

Mukim siem beralamat jalan Tgk Krueng Kalee, Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Luas tanah Mukim Siem 651,77 Ha. sedangkan luas tanah wakaf berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Mukim Siem luas tanah wakaf seluruhnya adanya 8 persil yaitu 59,100 m<sup>2</sup> atau 5, 91 Hektar Mukim Siem, merupakan salah satu dari 3 mukim yang berada dalam wilayah Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Mukim yang terletak lebih kurang 10 Km sebelah Timur Kota Banda Aceh ini merupakan federasi dari 8 (delapan) buah gampong masing-masing : Krueng Kalee, Siem, Lamreh, Lambiheu Siem, Lamasan, Lieue, Lamklat dan Lambitra<sup>60</sup>. Adapun batas-batas Wilayah Mukim Siem adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Tungkob
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Mukim Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya
- 3) Sebelah Utara berbatas dengan Mukim Lambaro Angan
- 4) Sebelah Selatan berbatas dengan Mukim Leupung XXVI Kecamatan Kuta Baro.

Secara Sederhana Pemerintahan Mukim Siem dan pemangku jabatan dalam wilayah Mukim Siem dapat disebutkan sebagai berikut:

Imeum Mukim : Marzuki Muhammad, S.Pd.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Marzuki selaku Kepala Mukim Siem serta Nazir di Mukim Siem, tanggal 12 Juni 2023

Sekretaris Mukim : Subhan Fajri, S.Pd.I

Imeum Chik : Drs. Tgk. H. Jailani Mahmud

Panglima Glee : M. Nasir Tuwanhim

Keujreun Blang Mukim : Nurhadia Yusuf

Pemuda Mukim : Samsul Bahri Yasin (SBY)

Luas area dan Data Jumlah KK dan Jumlah Penduduk dalam wilayah Mukim Siem dapat dilihat dalam table di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Luas area dan data jumlah penduduk**

No	Nama Gampong	Luas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk			Ket
				LK	PR	Jumlah	
1	KRUENG KALEE	5,58	71	148	163	311	
2	SIEM	1,71	128	536	491	1.027	
3	LAMREH	0,25	184	393	369	762	
4	LAMBIHEU SIEM	0,30	172	376	388	714	
5	LIEUE	0,50	235	523	505	1.028	
6	LAM ASAN	0,31	102	211	242	453	
7	LAMKLAT	0,43	101	219	193	412	
8	LAMBITRA	0,35	123	281	287	568	
		9,43 KM <sup>2</sup>		2.459	2.093	5.275	

Sumber Data : [https://baleemukim.blogspot.com/p/profil-mukim\\_14.html?m=1](https://baleemukim.blogspot.com/p/profil-mukim_14.html?m=1)  
Diakses pada 5 Desember 2023

**Tabel 1.2**  
**Luas area dan data tanah wakaf**

<b>LOKASI</b>	<b>GAMPONG</b>	<b>AREA M2*</b>
COT LAMEE	COT LAMEE	1400
BLANG LAMREH	LAMREH	1500
BELAKANG PONDOK YATIM	SIEM	1800
COT KEURAWA/PONDOK	SIEM	3000
SIEM, JALAN TANI SIEM-	SIEM	1600
JEURAT MEUBONG	LAMBIEHEU	1900
COT ANEUK MEE	SIEM	2200
TANAH WAKAF HAMDAN K	LAMBIEHEU SIEM	500
TANAH WAKAF PAK SAM SIEM	SIEM-LAMREH	1400
TANAH WAKAF MAK B,JAMIN	LAMREH	600
TANAH WAKAF SULAIMAN AMIN	LAMREH	1500
TANAH WAKAF JA HUSEN	SIEM	1400
SAWAH BELAKANG MEUNASAH	LAMKLAT	1000
TANAH DI BALE LAMREH/HASAN	LAMREH	1000
TANAH DI ALUE U /MAHDI HASYE,	LAMREH	900
TANAH WAKAF B. ALI LAMPUUK	LAMREH	1200
TANAH WAKAF B.ALI COT COK	LAMREH	1500
TANAH TEUPIN	LAMREH	900
TANAH SAMPING PABRIK PADI	LAMREH-	1400
TANAH COT COK LAMREH	LAMREH	500
TANAH WAKAF KEL. PAK BALAH	SIEM	1800
TANAH DI COT BAK KATON	SIEM	1000
TAHAH WIL ULEE KAREUNG COT	SIEM	2000
WAKAF NYAK TIE LAMPOH TOK	SIEM	800
TANAH DI COT ANEUK MEE	SIEM	1500
TANAH DI BLANG BATEE MEUATOE	SIEM	2200
TANAH WAKAF CUT LIE LIEUE	KRUENG KALEE	2000
TANAK (TUKAR DG OWANG JOLI)	KRUENG KALEE-	1900
TANAH WIL KUBU	KRUENG KALEE-	1900
TANAH DI ULEE TITI KR.KALEE	KRUENG KALEE	2100
WAKAF LEM JAMAN DI ULEE TITI	KRUENG KALEE	1000
WAKAF KEUCHIK AMIR MR.	KREUNG KALEE	2100
WAKAF K.MUNIR/ISTRI ABU PAYED	KREUNG KALEE	2200
TANAH DI RUNG COT KARON	KREUNG KALEE	1200
WAKAF KEL. ABDURRAHAMN	SIEM	800
TANAH DI COT LEUN	SIEM	1100
WAKAF AYAH CUT NGOH DI COT	SIEM	1300
TANAH DI UMONG PISTOL	SIEM	1500
WAKAF CUT LIE LIEUE	SIEM	1700

Sumber data: PDF dari Mukim Siem Kecamatan Darussalam diakses pada 19 September 2023.

Adapun tujuan dari Mukim Siem yaitu: Pokok-pokok kebijakan Pembangunan Mukim Siem merupakan landasan berpijak dalam penyusunan program kerja pembangunan Mukim . dan bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan mukim Siem. Kemudian visi dari Mukim Siem yaitu dengan Mewujudkan masyarakat Mukim Siem yang Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Serta Misi yang ingin dicapai yaitu : Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, menciptakan masyarakat yang cerdas, makmur, tertib, aman dan damai, mengembalikan dan membina kehidupan adat dan budaya Aceh yang Islami.

Ada beberapa pokok-pokok kebijakan yang terdapat dalam Mukim Siem, Kecamatan Darussalam:

1. Pelaksanaan syariat islam dengan mendorong implementasi Syariat Islam dalam setiap sisi kehidupan bermasyarakat serta mendorong pengembalian fungsi masjid dan meunasah sebagai sarana peribadatan, pendidikan dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat.
2. Pendidikan. Berperan aktif dalam pembinaan lembaga-lembaga Pendidikan yang ada di lingkungan Mukim Siem, baik formal, informal dan non formal, menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan mendorong terciptanya masyarakat belajar (learning society) di wilayah mukim Siem.
3. Tata pemerintahan mukim dan gampong dengan melaksanakan Tata Pemerintahan Mukim yang tertib dan efektif sesuai dengan ketentuan adat dan peraturan perundangan yang berlaku, mendorong terciptanya tata pemerintahan Gampong yang yang

tertib dan efektif sesuai dengan ketentuan adat dan peraturan perundangan yang berlaku, dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat pemerintahan Gampong dalam pelayanan kepada masyarakat.

4. Pembinaan dan pengembangan adat istiadat. Dengan menggali dan membina kembali tata kehidupan adat/Adat Istiadat Aceh yang Islami, dan menghidupkan kembali dan membina lembaga-lembaga adat dalam kehidupan masyarakat.
5. Perekonomian yaitu dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kecil yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada anggota masyarakat dan mendorong terbentuknya berbagai lembaga perekonomian yang berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat.
6. Pertanian dan Kehutanan dengan membina dan mengembangkan kelembagaan tani dan kehutanan, menghidupkan kembali kebiasaan adat tani, dalam rangka membina kesatuan pandang dan tujuan dalam kehidupan tani, mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pertanian, mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga keseimbangan hutan, dan berusaha agar masyarakat mukim kembali memiliki akses terhadap kekayaan hutan yang ada di wilayah Mukim.
7. Lingkungan hidup dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melakukan upaya-upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan hidup dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
8. Sosial, menumbuhkembangkan kembali semangat dan nilai-nilai silaturahmi dan meningkatkan kepedulian terhadap golongan masyarakat ekonomi lemah.

9. Pembinaan generasi muda dengan mendorong pembinaan generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan unggul di segala bidang dan mendorong dan ikut memfasilitasi kegiatan olah raga dan seni Islami bagi generasi muda.
10. Keterlibatan perempuan dan perlindungan anak yaitu melibatkan kaum perempuan dalam berbagai proses kebijakan, mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan. Dan mendorong dan mengupayakan perlindungan kepada anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial.
11. Batas gampong/mukim yaitu Pemerintahan Mukim Siem bersama-sama dengan pemerintahan gampong bertekad untuk menyelesaikan masalah perbatasan gampong yang ada dalam wilayah mukim Siem.

Dalam kehidupan masyarakat di Mukim Siem, tanah wakaf dikelola oleh perangkat masing-masing gampong yang ada di Mukim Siem yaitu Imam meunasah dan Keuchik atau nazir yang ditunjuk langsung oleh waqif namun harus adanya SK khusus untuk mengelola tanah wakaf. Sedangkan pada tingkat kemukiman yang menjadi nazir wakaf yaitu imam mesjid di Mukim Siem. Dimana tanggungjawab terhadap tanah wakaf sepenuhnya diserahkan kepada nazir yang telah ditunjukkan. Pihak Kantor Urusan Agama, serta Lembaga Wakaf Indonesia dan Kemenag hanya memberi pengarahan kepada nazir untuk mengelolanya. Untuk urusan selanjutnya diserahkan kepada nazir sebagai pihak yang diberikan wewenang dan amanah untuk mengelola,

mengawasi, serta mengevaluasi harta benda wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>61</sup>

## **B. Tanggung Jawab Nazir dalam Pengawasan dan Evaluasi pada Pemberdayaan Tanah Wakaf di Mukim Siem**

Wakaf merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga harus dikelola dan difungsikan dengan baik, terutama dalam hal objek wakaf dalam bentuk asset baik berupa lahan kosong, kebun, sawah, dan bangunan tertentu lainnya. Untuk itu pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir ataupun pihak tertentu yang diamanahkan oleh waqif untuk memberdayakannya, sehingga nazir tetap memiliki fungsi utama pada pengawasan, dan evaluasi atas kinerja pengelolaan objek wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bentuk objek wakaf yang diterima, diawasi, dan dikelola berupa hasil dari kos-kosan, kebun, dan sawah, namun yang lebih mendominasi dalam wakaf di Mukim Siem yaitu objek berupa sawah. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh nazir sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Badan Wakaf Indonesia serta Kemenag. Dengan cara melaporkan setiap setahun sekali hasil evaluasi yang dilakukan oleh nazir terhadap objek wakaf yang diamanahkan dan diterima dari waqif. Nazir pada Mukim Siem bernama Abi Jailani Mahmud beliau merangkap sebagai Tgk Imum Mukim Siem. Abi Jailani menjadi nazir semenjak tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut nazir mempunyai kapabilitas, yaitu kapabilitas nazir dengan mengikuti pelatihan khusus yang di selenggarakan oleh Kemenag bidang ZAWA (Zakat dan Wakaf) dan Badan Wakaf Indonesia untuk melatih kemampuan nazir dalam mengelola tanah wakaf

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Abi Jailani Mahmud selaku Tgk Imum Mukim Siem, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 6 Desember 2023

yang ditugaskan sebagai kewajiban nazir dan tugasnya. Setelah Nazir mengikuti pelatihan diberikan sertifikat bagi nazir atau SK. Tujuan pelatihan bagi nazir untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas dan produktifitas serta untuk terbinanya nazir dalam menjalankan tugasnya secara professional dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan aset tanah wakaf sehingga manfaat wakaf semakin terasa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan ilmu pelatihan khusus nazir menciptakan kepribadian nazir berintegritas, memiliki kemampuan leadership, komunikasi dan sinegritas.<sup>62</sup>

Dalam pengimplementasian tugasnya sebagai nazir dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Mukim Siem dengan mengevaluasi masyarakat dalam membajak sawah dengan menyuruh masyarakat yang bekerja, kemudian hasil yang di dapatkan dari padi disawah tersebut semata-mata hanya untuk pembangunan masjid, serta untuk upah masyarakat yang sudah bekerja pada objek wakaf yang ditugaskan.

Untuk hak nazir yang didapatkan dari hasil objek wakaf tersebut yaitu 10% dalam hak ini disebutkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal,<sup>63</sup> Pasal 131 Nazir dapat mengambil paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil yang diperoleh dari harta wakaf sebagai upah pengelolaan., namun dalam hal ini para pihak nazir yang di Mukim Siem tidak mengambil hak tersebut. Dalam hal objek wakaf berbentuk kamar kost yaitu hasil dari setiap sewa kamar kost tersebut di berikan kepada pembangunan masjid, karena setiap tanah wakaf yang diwakafkan untuk mukim kebanyakan dilakukan untuk pembangunan masjid Siem.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Abi Jailani Mahmud selaku Tgk Imum Mukim Siem, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 27 Juli 2023

<sup>63</sup> Pasal 131 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Dalam hal objek wakaf lainnya berupa kebun sangatlah produktif dikarenakan adanya hasil dari penjualan kelapa atau tanaman yang lainnya, yang dapat dijual hasil tersebut serta dapat mempekerjakan masyarakat yang susah dalam mencari pekerjaan.<sup>64</sup> Proses tahapan yang dilakukan nazir dalam pengawasan dan evaluasi terhadap tanah wakaf yang ada di Mukim Siem yaitu dengan mendata tanah wakaf yang diterima, kemudian hasil dari objek wakaf yang dikelola tersebut di masukkan kedalam pembukuan khusus.

Dalam tanah wakaf yang atau objek wakaf yang ada di Mukim Siem nazir mengetahui tanah wakaf yang atau objek wakaf yang bersertifikat dan tidak, menurut Abi Jailani objek wakaf yang tidak bersertifikat bagi tanah wakaf zaman dulu akan diupayakan membuat surat khusus untuk objek wakaf tersebut. Selama pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan nazir pasti adanya hambatan, solusi yang dilakukan memperbaiki kinerja yang terhambat dengan cara memanggil para penggarap sawah dengan menanyakan mengapa hasil kali ini kurang daripada sebelumnya dengan mungkin berbagai alasan dari penggarap tersebut dengan alasan musim kemarau, pupuk atau bibit tidak bagus kali ini, harga pasaran yang tinggi, dan lain-lain. Yang kemudian solusinya dengan meningkatkan kinerja para penggarap serta nazir tersebut dalam bekerja sama terhadap kualitas pada hasil panen objek wakaf.<sup>65</sup>


Berdasarkan hasil evaluasi dari penulis proses pemberdayaan nazir di Mukim Siem dilaksanakan melalui kegiatan sesuai rencana dan pola pembinaan yang ditetapkan. Namun, implementasinya belum menjangkau semua nazir yang menjadi kelompok sasaran. Dalam pelaksanaannya masih ada faktor pendukung yang belum dimanfaatkan secara optimal serta

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Helmi selaku bendahara Mukim Siem, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 06 Desember 2023

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Helmi selaku bendahara Mukim Siem, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 06 Desember 2023

hambatan yang belum ditangani dengan baik. Pemberdayaan nazir telah dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yang tepat untuk mengatasi masalah, didukung oleh regulasi, serta sesuai kebutuhan. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Mukim Siem yang telah didukung oleh sebagian sumber daya (input) yang memadai meliputi: strategi, metode, perencanaan, dan program yang tepat; struktur pembinaan yang lengkap; serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada sisi lain, terdapat sumber daya yang belum memadai yaitu pembiayaan dan sumber dana serta rekrutmen nazir.



### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf di Mukim Siem dan Pengoptimalan Hasil dari Pemberdayaan Tanah Wakaf dalam Peningkatan Ekonomi**

Hasil dari pemberdayaan tanah wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Mukim Siem dilakukan secara optimal dan efektif, dalam hal ini masyarakat dapat bisa merasakan manfaat yang dilakukan nazir dari hasil pengawasan serta evaluasi dalam pemberdayaan tanah wakaf. Dengan dapat dikatakan bahwa ketika ada beberapa masyarakat yang tidak ada pekerjaan atau susah dalam mencari pekerjaan, maka bisa bekerja sebagai penggarap sawah, membajak kebun yang sudah diwakafkan. Tanggung jawab yang dilakukan nazir dalam pengawasan dan evaluasi terhadap tanah wakaf untuk pemberdayaan tanah wakaf untuk fungsi ekonomi di Mukim Siem menurut tinjauan hukum Islam harus sesuai adil, jujur, Amanah. Juhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariat dengan mempergunakan objek wakaf atas pengawasan dilakukan untuk kemashlahatan ekonomi masyarakat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Nazir bertanggung jawab atas tanah wakaf yang diawasi, serta dievaluasi yang harus sesuai dengan aturan Undang-Undang Tentang Wakaf, serta aturan hukum lainnya.

Dengan Kemudian, terdapat penjelasan teknis perihal tata cara pengawasan yang tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 28 yang berbunyi: Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban Nazir adalah melakukan

pelaporan terhadap harta wakaf yang dikelola kepada BWI secara rutin setidaknya enam bulan sekali. Pelaporan tersebut sebagai bentuk pengawasan BWI terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir.

Kemudian hasil dari pemberdayaan objek wakaf tersebut bisa didapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan adanya pembagian hasil antara penggarap, nazir serta waqif, tatkala dalam amanah sebelumnya waqif membuat perjanjian bahwa sedikit dari hasil panen objek wakaf didapatkan juga oleh waqif selama hidup. Dan selebihnya dari hasil pemberdayaan objek wakaf diperuntukkan kepada pembangunan Masjid Siem yang di Mukim Siem. Tanah wakaf yang dikelola, diawasi, dan evaluasi tidak boleh dilakukan penyelewengan, dikarenakan dana untuk pembangunan masjid tidak hanya bisa diharapkan dari hasil panen tanah wakaf sebab tak akan mencukupi. Berdasarkan tanah wakaf dari jalan tol yang berharga 860 juta, jika adanya transaksi jual beli pada jalan tol tersebut, maka uang dari hasil penjualan tanah wakaf tersebut dengan membeli tanah yang lain seharga sebelumnya, namun jika ada lebih sedikit dari hasil tersebut, maka akan diberikan kepada anak yatim piatu selain itu tidak boleh digunakan dikarenakan hal tersebut darurat.<sup>66</sup>

Optimalnya hasil dari pemberdayaan tanah wakaf untuk fungsi ekonomi masyarakat tergantung dari efektivitas nazir dalam bertanggung jawab melakukan pengawasan, evaluasi yang sesuai dengan aturan dan tidak adanya penyelewengan. Serta pembukuan yang baik dari hasil atau data yang di kelola oleh bendahara untuk melaporkan setiap enam bulan sekali atau setahun sekali pada masyarakat, Kementerian Urusan Agama, Lembaga Wakaf Indonesia, dan Kemenag dengan transparansi, jujur, amanah, dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai nazir .

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Abi Jailani selaku Tgk Imum Mukim Siem, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 06 Desember 2023

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian diatas terkait tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi pada pemberdayaan tanah wakaf untuk fungsi ekonomi di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tanggung Jawab pengawasan yang dilakukan oleh pihak nazir pada pemberdayaan objek wakaf untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Mukim Siem dilakukan dengan mendata tanah wakaf yang sudah diterima waqif. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh nazir sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Badan Wakaf Indonesia serta Kemenag. Dengan cara melaporkan setiap setahun sekali hasil evaluasi yang dilakukan oleh nazir terhadap objek wakaf yang diamanahkan dan diterima dari waqif melalui proses tahapan yang dilakukan nazir dalam pengawasan dan evaluasi terhadap tanah wakaf yang ada di Mukim Siem yaitu dengan mendata tanah wakaf yang diterima, kemudian hasil dari objek wakaf yang dikelola tersebut di masukkan kedalam pembukuan khusus. Kemudian dilakukan pengawasan secara langsung terhadap para pekerja yang menggarap pada tanah wakaf. Dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat objek wakaf yang ada bisa jadi lahan lowongan pekerjaan bagi yang sedang mencari pekerjaan, terutama ibu-ibu yang sering bertani.
2. Efektivitas evaluasi yang dilakukan nazir dalam memperbaiki kinerja pemberdayaan tanah wakaf di Mukim Siem untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah efektif yang dilakukan secara optimal semaksimal mungkin dalam pengawasan serta evaluasi dalam pemberdayaan objek tanah wakaf. Evaluasi yang dilakukan dengan mengawasi objek wakaf

terhadap kualitas dan hasil yang diterima, mengelola hasil dari panen objek wakaf untuk pembangunan Masjid Siem. Serta melakukan peningkatan kinerja untuk lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai nazir dengan mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan objek wakaf yang ada hambatannya dengan misalnya membuat sertifikat atau surat akta untuk objek yang diterima, dan evaluasi terhadap kerja masyarakat dalam menggarap objek wakaf.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab pengawasan dan evaluasi yang dilakukan nazir pada pemberdayaan wakaf di Mukim Siem dengan memenuhi syarat kriteria yang sesuai dengan syariat dengan adanya sifat adil, amanah, sehat jasmani dan rohani serta menggunakan jabatannya sebagai nazir bertugas sesuai dengan ajaran Islam dan diperuntukkan hasilnya untuk jalan keridhaan Allah SWT seperti pembangunan masjid, pendidikan, untuk anak yatim, dan lain-lain. Dengan jumbuh ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariat dengan mempergunakan objek wakaf atas pengawasan dilakukan untuk kemashlahatan ekonomi masyarakat yang dihalkan oleh Allah SWT. Serta siap bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku serta pembinaan yang telah diikuti oleh nazir.

## **B. Saran**

1. Penulis mengharapkan kepada nazir dengan tetap melakukan tanggung jawab terhadap tanah wakaf dengan pengawasan, serta evaluasi yang sudah diterapkan selama ini untuk pemberdayaan fungsi ekonomi masyarakat, dan konsisten selalu untuk kedepan dalam menjalankan tugasnya dan menggunakan haknya sebaik mungkin. Kemudian tetap menjaga objek wakaf yang sudah

diamanahkan para waqif agar tidak terjadinya kerusakan pada objek wakaf . Tetap menjaga efektivitas nazir dalam melakukan evaluasi pada pemberdayaan tanah wakaf mengoptimalkan kinerja untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepan dengan meningkatkan kualitas dan integritas nazir . Dengan tetap melakukan pengawasan, pengelolaan dan evaluasi yang sesuai dengan aturan Hukum Islam dan Hukum Yuridis. Dan melaporkan setiap kegiatan nazir selama menjalankan tugasnya kepada pihak lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Kemenang. Kemudian mengikuti setiap pelatihan yang di selenggarakan setiap tahun oleh Lembaga ZAWA (Zakat Wakaf) di Kemenag agar nazir memiliki kemampuan yang bagus dalam mengelola, mengevaluasi wakaf, bertanggung jawab dan berintegritas. Semoga nazir tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam yaitu memilki sifat yang amanah, adil, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-Nya. Dan bertanggungjawab atas jabatannya sebagai nazir dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan tanah wakaf untuk peningkatan fungsi ekonomi masyarakat.

2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab nazir dalam pengawasan dan evaluasi tanah wakaf demi peningkatan ekonomi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Abdurrahman Kasdi, *Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf*, *Jurnal Ziswaf*, Desember 2014.
- Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Ahmad Dahlan, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, dalam *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 6 No 1, 2016.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi*, 1993.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Rusdiana, MM, *Pengawasan dan Pendidikan*, Bandung : Pustaka Tresna Bhakti Bandung, 2020.
- Al-Awqaf: *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Vol 12 No 1 (2019): Al-Awqaf: *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*
- Arifin, HM. *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. 1, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1997.
- Dirjen Bimas Islam & Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, : 2003.
- A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo, 2017.
- Fatchul Mu’in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Paraktik*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media ,2014.
- Fikri Hamdi, “*Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Lampung : Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.
- Galuh Setyo Wigati, “*Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan*”, (Lampung : Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Metro, Tahun 2017.
- Hamdan Firmansyah, *Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf ,Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol 12, Juni 2019.
- Ita Guspita Sari “*Implementasi Tugas Nazir dalam Pengelolaan Harta Wakaf*”, Bengkulu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu Tahun 2019.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Rajawali. 2013
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

- M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, Tangerang: Lantera Hati, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Mudharabah fi al-waqf*, Kairo: Dar al- Fikr al-Arabi), 1971.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nilda Susilawati, Ita Guspita, *Peran Nazir Dalam Perlindungan Harta Wakaf, jurnal Zakat Wakaf*, Vol 1, No 1, 2021.
- Novia, “*Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Kecamatan Jekan Raya*”, Palangka Raya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, Tahun 2021.
- Nurodin Usman, *Subjek-Subjek Wakaf, Jurnal CAKRAWALA*, Desember 2016.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang : Alqaprit Jatinegoro, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol 15, 2002.
- Sri Narwanti, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta : Familia Pustaka Keluarga 2014.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1996
- Tadjudin, *Pengawasan Dalam Manajemen Pendidikan, Jurnal Ta'allum*, Vol. 01 No 02, 2013.
- Taufiq Kamil, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: direktorat Jederal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Tim Peneliti Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, Damsyik: al-Fikr, Juz VIII, 1989.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zamani, *Manajemen* Jakarta: IPWI, 1998.

### **Media online**

<https://www.rumah.com/panduan-properti/tanah-wakaf-adalah-76487>. Di akses pada tanggal 01 Juni 2023

[https://baleemukim.blogspot.com/p/profil-mukim\\_14.html?m=1](https://baleemukim.blogspot.com/p/profil-mukim_14.html?m=1) Diakses pada 5 Desember 2023

<https://kbbi.web.id/awas> pada tanggal 21 November 2023


Hasil wawancara dengan Abi Jailani Mahmud selaku Tgk Imum Mukim SIEM, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 27 Juli 2023

Hasil wawancara dengan Helmi selaku bendahara Mukim Siem, di Lambitra, Kecamatan Darussalam, 06 Desember 2023

Hasil wawancara dengan Marzuki selaku Kepala Mukim Siem serta Nazir di Mukim Siem, tanggal 25 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Suhaimi selaku Tgk Imum Gampong Lieue, di Gampong Lieue, Kecamatan Darussalam, 14 Juni 2023

Hasil wawancara dengan Tgk Syam sebagai salah seorang *waqif* di Gampong Lieue, Kecamatan Darussalam, 27 Mei 2023



## Lampiran 1 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3598/Uu.08/FSH/PP.00.07/A/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menyatakan a. Bahwa untuk kelancaran lambingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KRU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pertelelegasian Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2012 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Promosi, dan Pemberhentian PNS ditunjuk oleh Menteri Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Wakil dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MENDIUSKAN

- Mencapakan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU 1. Menunjuk Saudara Dr. a. Dr. Muhammad Maulana, MA Sebagai Pembimbing I untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa dan b. Husan, MA Sebagai Pembimbing II
- Nama: Anida Ratuhan  
NIM: 20030214  
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah  
Jadwal: Tanggung Jawab, dan Pengawasan dan Evaluasi Pada Pemberdayaan Tanah Wakaf untuk Fungsi Ekonomi di Mukim, Siem Kecamatan Darussalam
- KEDUA 2. Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA 3. Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

## Lampiran 2 : Surat Penelitian

12/11/23, 1:47 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7587321 Email : unira@iainra.ac.id

Nomor : 4597/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023  
Lamp : -  
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
Ketua Mukim SIEM, Kecamatan Darussalam  
Assalamu'alaikum Wt Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AMALIA KHAIRANI / 200102114  
Semester/Jurusan : VII - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jalan lambaro angan, Tgk di Lue, Lue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB NADZIR DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI PADA PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF UNTUK FUNGSI EKONOMI DI MUKIM SIEM KECAMATAN DARUSSALAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Desember 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

### Lampiran 3 : Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Tanggung Jawab Nazir Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Pada Pemberdayaan Tanah Wakaf Untuk Fungsi Ekonomi (Suatu Penelitian Di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 16.00 - Sampai selesai

Hari/Tanggal : Rabu/13 Desember 2023

Tempat : Rumah Nazir

Pewawancara : Amalia Khairani

Orang yang diwawancarai : Tgk Imum Mukim Siem selaku Nazir dan Pak Helmi

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana tugas nazir dalam melakukan pengawasan tanah wakaf untuk fungsi ekonomi di Mukim Siem?
2	Apakah pengawasan yang dilakukan nazir sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Badan Wakaf Indonesia?
3	Dalam bentuk apa saja objek wakaf yang diterima, diawasi, dan dikelola?
4	Sudah berapa lama nazir mengawasi, mengelola, dan mengevaluasi tanah?
5	Selama nazir melakukan evaluasi terhadap pemberdayaan tanah wakaf, apakah ada proses kinerja yang terhambat?
6	Bagaimana solusi pihak nazir dalam memperbaiki kinerja terhadap pemberdayaan tanah wakaf di Mukim Siem yang kurang?
7	Apa manfaat masyarakat yang didapatkan dari hasil pengawasan, serta evaluasi yang dilakukan nazir dalam pemberdayaan tanah wakaf?
8	Apakah kinerja pengurus nazir selama ini sudah dilakukan dengan efektif?
9	Apakah ada pembinaan yang dilakukan Kemenag atau Badan Wakaf Indonesia terhadap nazir yang sesuai dengan kapabilitasnya?

### Lampiran 5 : Foto Kegiatan



Wawancara dengan Abi Jailani  
dan  
Bapak Helmi selaku nazir di Mukim Siem

